BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang Adalah Bidang Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian Adalah Subbagian Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Selanjutnya Disingkat UPTD, Adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat ASN Adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

12. Kelompok Jabatan Fungsional Adalah Kumpulan Jabatan Fungsional Yang Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Ahli Dalam Jenjang Jabatan Fungsional Yang Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Keahliannya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pejabat Pelaksana Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Berkedudukan Sebagai Unsur Perangkat Daerah Kabupaten, Merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas Yang Berada Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepala Dinas;
(5) Subbagian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Subbagian Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris;

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretrariat, terdiri dari :

Dipindai dengan CamScanner

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
d. pelaksanaan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
e. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi
f. pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pelaksanaan pemantauan operasional Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
h. penyelenggaraan promosi, informasi dan pameran dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
i. penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketransmigrasian;
j. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
k. Memfasilitasi proses transmigrasi, termasuk penyiapan kebutuhan transmigran, perizinan, dan dukungan lainnya
l. Membina dan mengawasi pelaksanaan transmigrasi oleh pihak terkait

Dipindai dengan CamScanner

m. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terkait transmigrasi
n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelporan pelaksanaan program transmigrasi;
o. pembinaan UPTD; dan
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
d. pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
e. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
f. pemberian rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
g. pelaksanaan pengoordinasian penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
h. pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan melakukan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
i. pelaksanaan pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil ke menengah;
j. pembinaan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
k. pembinaan dan pengendalian pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Dipindai dengan CamScanner

l. mengkoordinir peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan umkm;
m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pusat layanan usaha terpadu (PLUT);
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
o. Pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketransmigrasian;
p. Pembinaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
q. Pengawasan pelaksanaan fasilitasi proses transmigrasi, termasuk penyiapan kebutuhan transmigran, perizinan, dan dukungan lainnya
r. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi oleh pihak terkait
s. Pelaksanaan koodinasi dan pengawasan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terkait transmigrasi
t. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi;
u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Kopeasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigasi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan, barang inventaris, aset;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja
e. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi publik;
f. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan barang inventaris;
h. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;

Dipindai dengan CamScanner

i. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
j. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
k. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang milik daerah/aset perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, kepegawaian ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 4
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 12

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijkan teknis di bidang kelambagaan dan pengawsan koperasi yang meliputi pembinaan kelembagaan, perizinan, penerapan peraturan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
a. Memferivikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
d. Mengkoordinasikan dan memverfikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
e. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
g. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
h. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Dipindai dengan CamScanner

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
j. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
k. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;dan
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijkan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang meliputi pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan, promosi produk koperasi, kemitraan, pembinaan dan pelatihan keanggotaan serta perlindungan koperasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b. Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
e. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijkan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil yang meliputi

Dipindai dengan CamScanner

pemberdayaan, perlindungan, mempromosikan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pendataan dan pengembangan usaha mikro.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
b. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
e. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
f. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;dan
g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Transmigrasi

Pasal 18

Bidang Transmigrasi melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijkan, standarisasi bimbingan teknis, supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan/penyiapan kawasan trasnmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaantanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
b. penyiapan prasarana dan sarana permukimantransmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasantransmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dankawasan transmigrasi;
c. penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calontransmigran dan penduduk setempat, dan penataan danadaptasi
d. pengembangan ekonomi, pengembangan sosialbudaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dankawasan transmigrasi; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR ....

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara

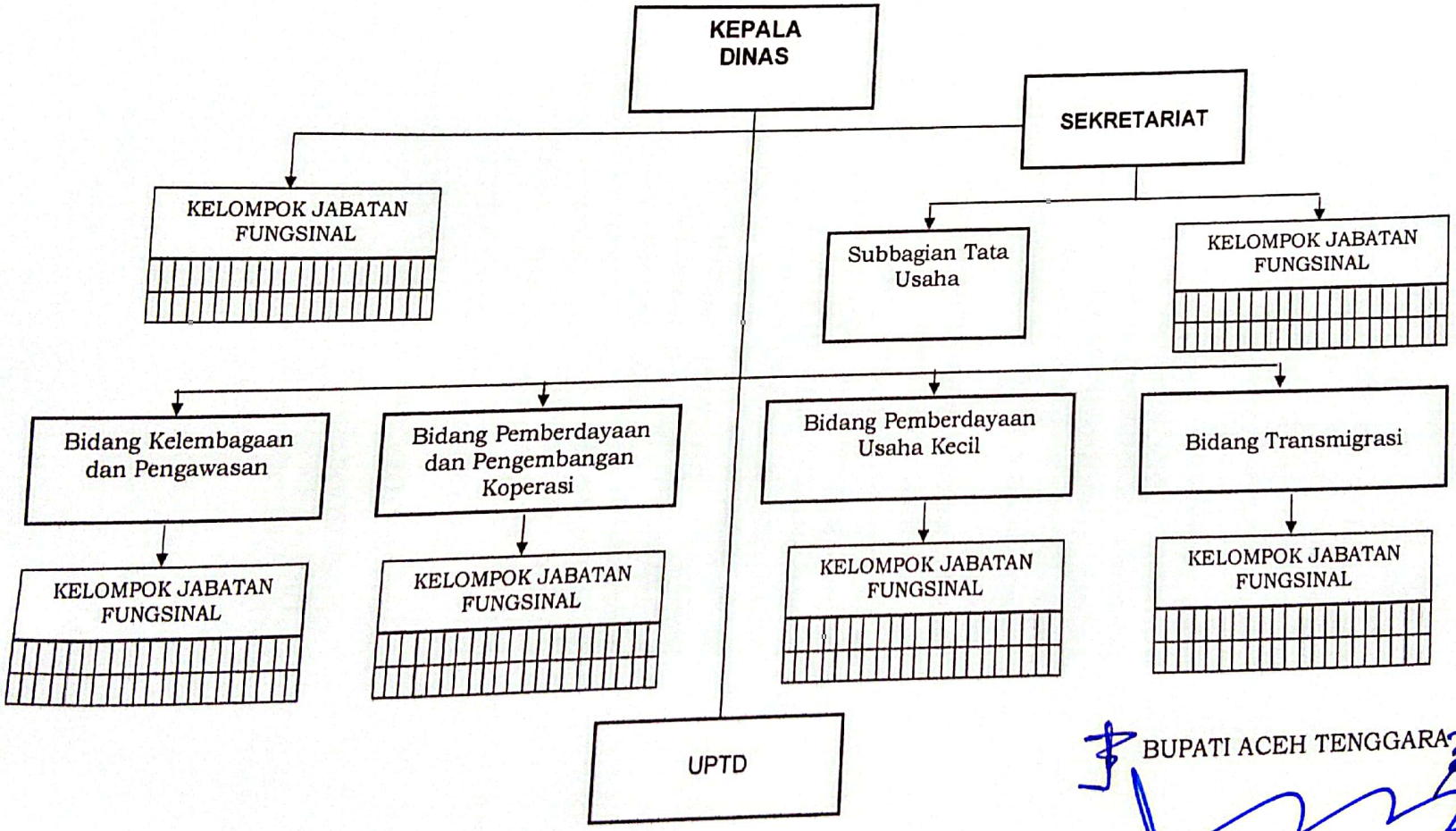

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Dipindai dengan CamScanner